



HARMONISASI HUKUM ISLAM DENGAN TRADISI GEYENG (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

Atsna Auliya Mahfudhoh

Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari

atsnaauliyamahfudhoh@gmail.com

Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Abstract. *The people of Ngadi Village, Mojo Sub-district, Kediri Regency, observe the traditional belief known as Geyeng, which prohibits marriage between individuals born on the Javanese days Wage and Pahing, as it is thought to bring misfortune to the household. However, Islamic law does not recognize such restrictions based on birth dates or traditional calculations. Despite this difference, the community is able to respect local customs while still upholding Islamic teachings. An understanding that the validity of a marriage in Islam is not determined by weton fosters a more open and accepting attitude. The harmony between traditional beliefs and Islamic values is maintained through mutual respect and tolerance, resulting in a peaceful and cohesive social life.*

Keywords: Harmonization, Geyeng prohibition, Islamic law, weton, Ngadi Village

Abstrak. Masyarakat Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menghadapi tradisi larangan pernikahan Geyeng, yaitu kepercayaan bahwa pasangan dengan weton Wage dan Pahing akan mengalami kesialan dalam rumah tangga. Di sisi lain, hukum Islam tidak mengenal larangan pernikahan berdasarkan hitungan weton. Dalam menghadapi perbedaan ini, masyarakat mampu menghormati tradisi lokal tanpa mengabaikan ajaran Islam. Kesadaran bahwa sah atau tidaknya pernikahan dalam Islam tidak ditentukan oleh weton mendorong sikap terbuka terhadap perbedaan. Harmonisasi antara kepercayaan adat dan nilai-nilai Islam terwujud melalui sikap saling menghormati dan toleransi, sehingga tercipta kehidupan sosial yang rukun dan harmonis.

Kata kunci: Geyeng, weton, perkawinan, Desa Ngadi, hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam masyarakat, karena tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar. Di Indonesia, terutama di wilayah yang masih menjunjung tinggi

nilai-nilai tradisional seperti Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, praktik perkawinan tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum negara dan agama, melainkan juga dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Islam sendiri telah memberikan aturan yang sangat rinci mengenai pernikahan, mencakup syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan sah secara syar'i. Namun demikian, dalam praktiknya, seringkali muncul berbagai kendala, seperti tidak adanya izin dari wali nikah yang disebabkan oleh keyakinan terhadap hitungan weton Jawa. Ketidaksesuaian weton antara calon pengantin sering kali menjadi dasar pelarangan pernikahan karena diyakini dapat membawa kesialan, bahkan kehancuran dalam rumah tangga. Keyakinan semacam ini, yang bersumber dari tradisi kejawen, kerap dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan berpotensi menimbulkan konflik antara norma adat dan syariat.

Di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat Desa Ngadi yang meragukan kebenaran larangan tersebut. Kelompok ini umumnya tidak mempercayai aturan adat semacam itu dan tetap melangsungkan pernikahan tanpa mempertimbangkan hitungan Jawa yang telah lama diyakini oleh sebagian besar warga. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Islam telah menetapkan syarat dan rukun yang jelas terkait pelaksanaan pernikahan, serta tidak memberikan batasan mengenai pemilihan pasangan berdasarkan perhitungan tradisional seperti weton.¹

Larangan perkawinan dalam tradisi Jawa menjadi topik yang menarik karena memicu berbagai pandangan yang saling bertentangan. Di tengah masyarakat, kepercayaan terhadap tradisi semacam ini masih kuat, terutama keyakinan bahwa pelanggaran terhadapnya dapat membawa musibah. Salah satu bentuk larangan tersebut adalah mitos Geyeng, yang dianggap sakral. Dalam perhitungan weton Jawa, Geyeng terjadi ketika dua orang dengan weton Wage dan Pahing dipersatukan, yang dipercaya sebagai kombinasi yang tidak serasi dalam jodoh, sehingga dianggap tidak cocok untuk menikah. Kepercayaan ini menimbulkan perdebatan karena tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Islam sendiri lebih menekankan pemilihan pasangan berdasarkan keturunan (nasab) dan kualitas agama, tanpa mempertimbangkan hitungan atau perhitungan weton.² Kriteria dalam menentukan calon pasangan tidak hanya berdasarkan keyakinan saja, tetapi juga patuh terhadap hukum adat yang ada meskipun tidak tertulis namun diyakini

¹Eko Setiawan, Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa, *Jurnal of Urban Sociology*(2022), volume 5, no. 2 (Oktober 2022).

² Shohih Muslim, No. 1466

kebenarannya. Kriteria dalam menentukan calon pasangan tidak hanya berdasarkan keyakinan saja, tetapi juga patuh terhadap hukum adat yang ada meskipun tidak tertulis namun diyakini kebenarannya.

Hal tersebut terjadi perbedaan antara syariat Islam dengan system adat yang berlaku pada suatu daerah, baik tradisi yang sudah menjadi sebuah hukum adat maupun hanya sebatas kebiasaan saja. Pelanggaran terhadap aturan adat akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam masyarakat tersebut. Hal ini berlaku pada masyarakat Desa Ngadi yang memiliki adat yang mempengaruhi larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan adat *Geyeng*. Meskipun Masyarakat Desa Ngadi semua beragama Islam, dalam hal larangan perkawinan, selain mengikuti aturan yang diatur dalam syariat Islam, mereka juga memiliki aturan adat sendiri. Salah satu larangan tersebut adalah larangan perkawinan adat *geyeng*.

Larangan perkawinan dalam masyarakat Desa Ngadi merupakan bagian dari hukum adat yang berkembang karena budaya yang sangat erat kaitannya dengan tingkah laku individu dalam masyarakat. Budaya ini menggumpal menjadi sebuah norma yang diakui sebagai hukum adat. Alasan utama yang diyakini hingga saat ini adalah bahwa ketaatan yang kuat terhadap falsafah hidup tersebut merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dipatuhi. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai tindakan yang akan menghormati warisan nenek moyang, sehingga Masyarakat berusaha untuk tidak melanggarnya.

Dalam Islam, tidak ada larangan khusus terkait perkawinan adat *Geyeng* seperti yang berlaku dalam masyarakat Desa Ngadi. Namun, dalam hukum pernikahan Islam dikenal asas selektivitas. Asas ini mengharuskan seseorang hendak menikah untuk terlebih dahulu seleksi siapa yang dilarang. Larangan tersebut umumnya berkaitan dengan mahram, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau perkawinan tertentu, sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Asas ini memberikan panduan agar pernikahan dilakukan dengan orang yang sesuai dan sah menurut hukum Islam.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Data primer

³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke 3 (Jakarta: Kencana, 2006), 144.

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Islam Terhadap Larangan Perkawinan Berdasarkan Adat Geyeng

Larangan pernikahan berdasarkan adat geyeng merupakan fenomena yang masih kuat di masyarakat Desa Ngadi. Tradisi ini meyakini bahwa pasangan dengan kombinasi weton Wage dan Pahing, tidak boleh menikah karena dianggap akan membawa kesialan dalam rumah tangga. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan berdasarkan perhitungan weton seperti geyeng ini.⁴

Dijelaskan bahwa hukum Islam hanya melarang pernikahan bagi mereka yang termasuk kategori mahram, baik karena hubungan darah, persusuan, maupun hubungan perkawinan tertentu sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 23 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 8.⁵ Tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan larangan menikah berdasarkan perhitungan hari lahir atau weton.

Konsep 'urf atau adat dalam hukum Islam memang diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. 'Urf shahih adalah adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sedangkan 'urf fasid adalah adat yang bertentangan dengan syariat. Jika larangan geyeng diyakini sebagai sesuatu yang mutlak dan menghalangi pernikahan yang sah menurut syariat, maka hal ini masuk dalam kategori 'urf fasid.⁶

Ulama seperti Ibnu Taimiyyah juga menegaskan bahwa hukum asal adat adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip al-adat muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum) berlaku jika tidak ada nash yang melarang. Dalam kasus geyeng, tidak ada nash yang melarang pernikahan berdasarkan weton, sehingga tidak ada alasan syar'i untuk mengharamkannya.⁷

⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 45.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8; QS. An-Nisa: 23.

⁶ Muhammad Ramadhan As'adillah, *Analisis 'Urf terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Dandang Rebutan* (Surabaya: UINSA, 2022), 32.

⁷ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 47.

B. Dampak Larangan Adat Geyeng Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Masyarakat Desa Ngadi

Larangan adat *Geyeng* telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Ngadi. Kepercayaan bahwa pasangan dengan weton Wage dan Pahing, membawa kesialan membuat sebagian besar warga enggan melanggar aturan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, rencana pernikahan yang telah matang bisa dibatalkan setelah diketahui adanya ketidaksesuaian weton antara calon mempelai.⁸

Dampak paling nyata dari larangan ini adalah terhambatnya pelaksanaan pernikahan, meskipun secara agama tidak ada masalah. Keluarga yang telah mempersiapkan pernikahan harus menunda atau bahkan membatalkannya demi menghormati keyakinan kolektif. Ini menunjukkan kuatnya pengaruh norma sosial dalam keputusan pribadi masyarakat.⁹

Tidak hanya berdampak pada pasangan calon pengantin, larangan ini juga memengaruhi hubungan antar keluarga besar. Adanya tekanan sosial agar tidak menikah dengan pasangan *Geyeng* menciptakan ketegangan, bahkan konflik antar pihak yang pro dan kontra terhadap adat tersebut. Beberapa keluarga terpaksa mencari pasangan dari luar desa demi menghindari potensi pelanggaran adat.¹⁰

masyarakat meyakini dampak buruk dari melanggar larangan *Geyeng* bukan hanya mitos, melainkan telah dibuktikan oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya, seperti perceraian, kemiskinan, atau kematian orang tua. Narasi-narasi ini diperkuat oleh cerita turun-temurun yang semakin membentuk keyakinan kolektif masyarakat.

Akibat dari hal tersebut, adat *Geyeng* bukan hanya menjadi norma sosial, tetapi juga mempengaruhi aspek psikologis calon pengantin. Beberapa di antara mereka mengalami tekanan batin, rasa takut, dan keraguan untuk melangsungkan pernikahan meskipun sudah siap secara mental dan spiritual. Ini menjadi beban tambahan yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga jika akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan.¹¹

⁸ Nabilla, Perangkat Desa, Waancara, di Desa Ngadi, 24 April 2025.

⁹ Ika Sellyna Putri, *Kepercayaan Geyeng Masyarakat Jawa*, Skripsi Universitas Lampung, 2021, 26.

¹⁰ Adi Novianto, *Tradisi Geyeng dalam Pernikahan*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 32.

¹¹ Nabilla, Perangkat Desa, Waancara, di Desa Ngadi, 24 April 2025.

Namun tidak semua masyarakat menerima larangan ini secara mutlak. Generasi muda yang lebih rasional dan mendapatkan pendidikan agama yang baik mulai mempertanyakan dasar kepercayaan Geyeng. Mereka lebih percaya pada prinsip Islam bahwa keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh weton, melainkan oleh keimanan, akhlak, dan kesiapan pasangan dalam menjalankan peran masing-masing.¹²

Terjadinya dualisme dalam masyarakat antara yang memegang teguh adat dan yang ingin beranjak dari kepercayaan tersebut menimbulkan gesekan sosial. Namun, konflik ini tetap terkendali karena masyarakat Desa Ngadi masih menjunjung tinggi nilai toleransi dan musyawarah sebagai jalan penyelesaian.

Meski demikian, ada pula dampak positif dari larangan *Geyeng* yang bersifat tidak langsung. Salah satunya adalah kehati-hatian dalam menjalin hubungan, karena pasangan dan keluarga lebih selektif dalam menentukan jodoh. Ini berdampak pada lebih terjaganya martabat keluarga dan keharmonisan relasi antar warga, walaupun berlandaskan alasan non-rasional.¹³

C. Upaya Harmonisasi Antara Larangan Adat Geyeng dan Hukum Islam

Upaya harmonisasi antara larangan adat Geyeng dan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan dalam konteks masyarakat Desa Ngadi, di mana tradisi dan agama menjadi dua pilar yang saling memengaruhi kehidupan sosial, termasuk dalam urusan perkawinan. Harmonisasi ini penting agar pelaksanaan perkawinan tetap mendapatkan legitimasi sosial sekaligus keberkahan agama. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengedepankan kemaslahatan (masalah) dan keadilan, serta membuka ruang untuk menerima adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁴

Prinsip al-‘adah muhakkamah, yakni “adat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat”, menjadi dasar kuat dalam mengintegrasikan larangan Geyeng ke dalam kerangka hukum Islam¹⁵. Dalam hal ini, jika larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan ketentraman sosial, maka

¹² Ngainun Naim, *Sejarah Pernikahan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 139.

¹³ Alin Imanial Chusna, *Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng*, Skripsi IAIN Kediri, 2022, hlm. 45.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Dasar-Dasar Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 152.

¹⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

secara prinsip hukum Islam tidak menolaknya, bahkan bisa mendukungnya sebagai bentuk *saddu al-dzari'ah* (pencegahan terhadap kerusakan).¹⁶

Sebaliknya, tokoh adat juga memiliki fungsi penting dalam menjaga nilai-nilai kultural yang telah terbukti mampu menciptakan keteraturan sosial. Dalam hal ini, keduanya dapat bersinergi untuk mengedukasi masyarakat bahwa larangan Geyeng bukanlah aturan mutlak yang tidak bisa ditawar, melainkan nilai lokal yang harus dinilai kembali dari aspek maslahat dan keadilan social.¹⁷

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam harmonisasi ini adalah pendekatan *maslahah mursalah*, yaitu upaya menimbang manfaat sosial yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks suci), tetapi relevan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga keturunan, ketentraman, dan keutuhan keluarga¹⁸. Dalam konteks ini, adat Geyeng bisa dilihat sebagai alat untuk mencegah konflik internal keluarga, yang dalam hukum Islam juga merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah.

Masyarakat yang lebih terdidik dan terbuka terhadap pemikiran rasional, seperti generasi muda di Desa Ngadi, sudah mulai mempertanyakan keberlakuan larangan ini. Ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi sosial sedang terjadi dan perlu diarahkan dengan kebijakan yang arif agar tidak terjadi benturan antara adat dan syariat.¹⁹

Dalam jangka panjang, harmonisasi ini bisa dicapai melalui forum diskusi, kegiatan penyuluhan, dan pelatihan tentang hukum keluarga Islam yang relevan dengan konteks lokal. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjalankan perkawinan secara sah menurut hukum agama, tetapi juga tetap merasa terikat dengan nilai-nilai leluhur yang telah membentuk jati diri mereka secara kultural.²⁰

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tradisi Geyeng masih sangat kuat diyakini oleh masyarakat Desa Ngadi, yang mempengaruhi keputusan dalam pelaksanaan pernikahan. Kepercayaan terhadap weton tertentu, terutama kombinasi Wage dan Pahing, dianggap membawa kesialan

¹⁶ M. Ali, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 145.

¹⁷ Ahmad, *Adat dan Syariat dalam Masyarakat Indonesia* (Bandung: Pustaka Alam, 2020), 121.

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 189.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 206.

²⁰ Ngainun Naim, *Sejarah Pernikahan Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 88.

dan menjadi dasar larangan pernikahan meskipun tidak memiliki dasar dalam hukum Islam.

2. Dalam perspektif hukum Islam, larangan berdasarkan weton seperti Geyeng tidak memiliki dasar syar'i. Islam hanya melarang pernikahan yang bertentangan dengan prinsip mahram atau hubungan kekerabatan tertentu. Oleh karena itu, tradisi Geyeng masuk dalam kategori 'urf fasid' apabila menghalangi pernikahan yang sah secara syariat.
3. Harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi Geyeng dapat dicapai melalui pendekatan masalah mursalah dan pendidikan hukum Islam kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan tradisi yang bersifat lokal untuk tetap hidup selama tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah serta membantu menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial.

B. SARAN

1. Perlu adanya edukasi hukum Islam yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan dalam Islam agar masyarakat tidak terjebak pada tradisi yang tidak berdasar secara syar'i.
2. Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat penting untuk menjembatani konflik antara adat dan syariat, melalui dialog yang arif, musyawarah, serta penyuluhan hukum agar masyarakat tetap menjaga kearifan lokal tanpa mengabaikan ajaran agama.
3. Pemerintah desa atau instansi terkait dapat mengadakan forum diskusi dan pelatihan hukum keluarga Islam, dengan pendekatan kontekstual dan budaya lokal, agar tercipta pemahaman kolektif dan tidak terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ali, Mohammad Daud. *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Naim, Ngainun. *Sejarah Pernikahan Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- As'adillah, Muhammad Ramadhan. "Analisis 'Urf terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Dandang Rebutan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Chusna, Alin Imanial. "Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.
- Novianto, Adi. "Tradisi Geyeng dalam Pernikahan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Putri, Ika Sellyna. "Kepercayaan Geyeng Masyarakat Jawa." Skripsi, Universitas Lampung, 2021.
- Setiawan, Eko. "Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (Oktober 2022).